



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rotasi Kepegawaian Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka perlu melaksanakan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum



A. M. Yasien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 49 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Muh. Ali Jodding	Ketua KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Ketua	PENGARAH
2.	Aminuddin Mahmud	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Edy Sopyan	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Hamdan	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Mahmud Nurdin	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	
1.	Hj. Fatmawati	Sekretaris KPU Kab. Pinrang	Ketua	PELAKSANA
1.	Syukur	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	TIM AGEN PERUBAHAN
2.	A.M Yasien	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa n Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Muhammad Saad	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

1.	A.M Yasien	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN
2.	Salsa Fariza	Staf	Anggota	
3.	Suardi	Staf	Anggota	
4.	Firda Angriani. H	Staf	Anggota	
5.	Mukarramah	Staf	Anggota	
1.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN
2.	Nahariah	Staf	Anggota	
3.	Setiawan	Staf	Anggota	
4.	Aulia Citra AAS	Staf	Anggota	
5.	Muh Aedil	Staf	Anggota	
1.	Muhammad Saad	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	TIM PENATAAN TATA LAKSANA
2.	Muh. Ilyas	Staf	Anggota	
3.	Andi Ardiana Islamia	Staf	Anggota	
4.	Johni Bakri	Staf	Anggota	
1.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	Nahariah	Staf	Anggota	
3.	Setiawan	Staf	Anggota	
4.	Aulia Citra AAS	Staf	Anggota	
5.	Muh Aedil	Staf	Anggota	
1.	A.M Yasien	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	TIM PENGAWASAN
2.	Salsa Fariza	Staf	Anggota	
3.	Suardi	Staf	Anggota	
4.	Firda Angriani. H	Staf	Anggota	
5.	Mukarramah	Staf	Anggota	
1.	Muhammad Saad	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
2.	Muh. Ilyas	Staf	Anggota	
3.	Andi Ardiana Islamia	Staf	Anggota	
4.	Johni Bakri	Staf	Anggota	

1.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	TIM PELAYANAN PUBLIK
2.	Nahariah	Staf	Anggota	
3.	Setiawan	Staf	Anggota	
4.	Aulia Citra AAS	Staf	Anggota	
5.	Muh Aedil	Staf	Anggota	

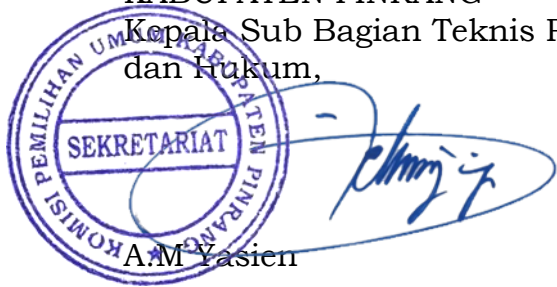
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
dan Hukum,



A.M. Yasienn